



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1277, 2021

KEMENKEU. Dana Kompensasi BBM. Tarif Tenaga Listrik. Penyediaan. Pencairan. Pertanggungjawaban. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159 /PMK.02/2021

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan badan usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan untuk melaksanakan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

- tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Kompensasi adalah dana kompensasi harga jual eceran bahan bakar minyak dan dana kompensasi tarif tenaga listrik.
2. Dana Kompensasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi BBM adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual

eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi Listrik adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik non subsidi oleh Pemerintah.
4. Badan Usaha adalah badan usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan serta tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja Pemerintah Pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.

8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran dalam rangka

pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
15. Asersi Manajemen adalah pernyataan tanggung jawab manajemen atas nilai yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahunan.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Dalam APBN dan/atau APBN Perubahan dialokasikan Dana Kompensasi pada BA 999.08.
- (2) Pengalokasian Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08.

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN Dana Kompensasi.
- (2) KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyalur Dana Kompensasi.
- (3) KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM.

- (4) Salinan keputusan penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerja.

Pasal 4

Berdasarkan pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), pada tahun anggaran berjalan Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi Dana Kompensasi kepada KPA BUN Dana Kompensasi dan meminta KPA BUN Dana Kompensasi untuk menyampaikan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi.

BAB III

PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI

Pasal 5

- (1) Dana Kompensasi BBM terdiri atas:
 - a. Dana Kompensasi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*); dan
 - b. Dana Kompensasi untuk jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.
- (2) Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK\text{ BBM}_{\text{Solar}} = SH_{\text{Solar}} \times V_{\text{Solar}}$$

Keterangan:

$DK\text{ BBM}_{\text{Solar}}$ = Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*).

SH_{Solar} = selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak

solar (*gas oil*) tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V_{Solar} = volume bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*).

- (3) Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak khusus penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK\ \text{BBM}_{\text{JBKP}} = SH_{\text{JBKP}} \times V_{\text{JBKP}}$$

Keterangan:

$DK\ \text{BBM}_{\text{JBKP}}$ = Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

SH_{JBKP} = selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V_{JBKP} = volume bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

- (4) Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan jenis bahan bakar khusus penugasan yang ditetapkan tidak berdasarkan perhitungan formula oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- (5) Volume jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan jenis bahan bakar khusus penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (6) Perhitungan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan oleh auditor yang berwenang.
- (7) Contoh perhitungan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Kebijakan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.

- (3) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan kebijakan penggantian atas kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. harga dasar yang terdapat dalam kekurangan penerimaan Badan Usaha, dibayarkan kepada Badan Usaha;
 - b. pajak pertambahan nilai yang terdapat dalam kekurangan penerimaan Badan Usaha diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan, dan tidak dibayarkan kepada Badan Usaha; dan
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor Dana Kompensasi yang terdapat dalam kekurangan penerimaan Badan Usaha, bukan termasuk objek pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan tidak dibayarkan kepada Badan Usaha.
- (4) Kekurangan penerimaan Badan Usaha tahun-tahun sebelumnya akan diselesaikan pembayarannya dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha setelah berkoordinasi dengan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

- (2) Kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Usaha menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan penyelesaian pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada KPA BUN Dana Kompensasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Badan Usaha.
- (4) Surat pemberitahuan pelaksanaan penyelesaian pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Kebijakan penyelesaian atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. penyetoran kelebihan penerimaan dari harga dasar oleh Badan Usaha ke Kas Negara.
- (6) Kebijakan penyelesaian pajak pertambahan nilai atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pengurangan pembayaran utang pajak pertambahan nilai Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening penerimaan pajak ke rekening Kas Negara.
- (7) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b, maka Badan Usaha melakukan penyetoran atas kelebihan penerimaan dari harga dasar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Menteri Keuangan diterima oleh Badan Usaha pada akun Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu (Kode Akun 425918).

- (8) Kelebihan penerimaan Badan Usaha tahun-tahun sebelumnya akan diselesaikan pembayarannya dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 8

Dana Kompensasi Listrik dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK \text{ Listrik} = P_o - P_i$$

Keterangan:

DK Listrik = Dana Kompensasi Listrik.

P_o = pendapatan seharusnya yang dihitung sesuai dengan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang tarif tenaga listrik.

P_i = pendapatan yang dihitung sesuai dengan penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan kebijakan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak melaksanakan kebijakan penyesuaian:

- a. harga jual eceran bahan bakar minyak sesuai dengan perhitungan formula berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- b. tarif tenaga listrik non subsidi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

pada tahun anggaran berjalan, Badan Usaha menyampaikan perhitungan Dana Kompensasi kepada KPA BUN Dana Kompensasi.

- (2) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan data dukung sebagai berikut:
 - a. perhitungan Dana Kompensasi BBM:
 1. harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 4. volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - b. perhitungan Dana Kompensasi Listrik:
 1. laporan penjualan tenaga listrik;
 2. tarif tenaga listrik non subsidi hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 3. surat penetapan tarif *adjustment*.
- (3) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah semester pertama pada tahun anggaran berjalan.

- (4) Berdasarkan perhitungan Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan reviu perhitungan Dana Kompensasi.
- (5) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian permintaan reviu perhitungan Dana Kompensasi diterima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (6) Berdasarkan hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (7) Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.
- (8) Berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPA BUN Dana Kompensasi dapat mengusulkan alokasi Dana Kompensasi kepada PPA BUN dalam BA 999.08.

BAB IV

PENGANGGARAN DANA KOMPENSASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rincian anggaran belanja yang memuat jumlah Dana Kompensasi yang akan dibayarkan;

- c. surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung;
 - d. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi; dan
 - f. hasil reviu Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Kementerian Keuangan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN Dana Kompensasi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi Dana Kompensasi dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN BA 999.08 mengajukan izin penggunaan anggaran BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penerbitan DIPA BUN.
- (4) Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan DIPA BUN.

BAB V
PENCAIRAN DANA KOMPENSASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencairan Dana Kompensasi, Direksi Badan Usaha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN Dana Kompensasi.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. faktur pajak dan surat setoran pajak atas penyerahan jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - d. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi;
 - e. nomor rekening untuk pembayaran Dana Kompensasi; dan
 - f. perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dana Kompensasi dalam DIPA BUN.
- (2) Dalam hal tagihan telah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun surat pernyataan tanggung jawab belanja.

- (3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani PPK dan Direksi Badan Usaha.

Pasal 14

- (1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi dan surat pernyataan tanggung jawab belanja yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana dalam DIPA BUN.
- (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN.
- (3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Badan Usaha.

Pasal 15

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan SP2D mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Dana Kompensasi kepada Badan Usaha dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pemungutan pajak pertambahan nilai atas pembayaran Dana Kompensasi BBM dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari tagihan Badan Usaha pada SPM-LS berkenaan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Dana Kompensasi kepada Badan Usaha untuk periode semester pertama pada tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan setelah berakhirnya semester berkenaan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
- (2) Pembayaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyusunan Asersi Manajemen oleh KPA BUN Dana Kompensasi, Badan Usaha menyampaikan hasil perhitungan Dana Kompensasi dan Asersi Manajemen kepada KPA BUN Dana Kompensasi secara bertahap, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. perhitungan Dana Kompensasi periode sampai dengan bulan Oktober tahun anggaran berjalan disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Asersi Manajemen dan perhitungan Dana Kompensasi periode sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan hari libur, batas waktu penyusunan Asersi Manajemen dimajukan ke hari kerja sebelumnya.
- (3) Asersi Manajemen Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disusun sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan data dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Dalam hal data volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk bulan Desember tahun anggaran berjalan dan Triwulan IV tahun anggaran berjalan belum tersedia, perhitungan Dana Kompensasi dapat menggunakan data volume penyaluran dari Badan Usaha.
- (6) Berdasarkan perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta rewiu awal perhitungan Dana Kompensasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (7) Hasil rewiu awal perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan penghitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (b) dan/atau hasil rewiu awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (8), Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta perhitungan Dana Kompensasi 1 (satu) tahun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Hasil perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan=hasil rewiu perhitungan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 3 (tiga) minggu setelah permintaan rewiu

perhitungan Dana Kompensasi diterima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- (3) KPA BUN Dana Kompensasi menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi setelah berkoordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan berdasarkan laporan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal laporan hasil reviu perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Dana Kompensasi dapat menggunakan Asersi Manajemen Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (b) dalam rangka penyusunan Asersi Manajemen Dana Kompensasi setelah berkoordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (6) Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (b), KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Asersi Manajemen Dana Kompensasi kepada Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku PPA BUN BA 999.08 paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Laporan hasil reviu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (7) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf F yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) atau ayat (5), Pemerintah dan Badan Usaha melakukan pencatatan Dana Kompensasi *unaudited* dalam laporan keuangan masing-masing.
- (2) Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun kebijakan Dana Kompensasi yang antara lain berisi besaran Dana Kompensasi dalam tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.
- (4) Berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Badan Usaha dapat melakukan koreksi/pemutakhiran pencatatan Dana Kompensasi *unaudited* dalam laporan keuangan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), KPA BUN Dana Kompensasi dapat mengusulkan alokasi Dana Kompensasi kepada PPA BUN dalam BA 999.08.
- (2) Ketentuan mengenai pencairan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pencairan Dana Kompensasi semesteran dan tahunan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) serta Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Besaran Dana Kompensasi dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.
- (4) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun kebijakan Dana Kompensasi.
- (5) Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.
- (6) Berdasarkan Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah dan Badan Usaha melakukan pencatatan Dana Kompensasi *audited* dalam laporan keuangan masing-masing.
- (7) Apabila laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu penyusunan LKPP maka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*, Menteri Keuangan menggunakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan kebijakan Dana Kompensasi sesuai surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi

tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

- (2) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan kebijakan Dana Kompensasi sesuai surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), maka:
- a. penyelesaian selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi BBM mengacu ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).
 - b. penyelesaian selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi Listrik tersebut disetorkan ke kas negara oleh badan usaha sebagai penerimaan kembali belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu (kode akun 425918).

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI

Pasal 24

KPA BUN Dana Kompensasi bertanggung jawab secara formal kepada Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atas:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Dana Kompensasi;
- b. pembayaran Dana Kompensasi dari rekening Kas Negara ke rekening Badan Usaha; dan
- c. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pembayaran Dana Kompensasi.

Pasal 25

PPK bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. penyusunan rencana penarikan pencairan Dana Kompensasi;
- b. pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

1. kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan dengan kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi;
 2. kelengkapan dokumen surat tagihan; dan
 3. kesesuaian kode akun dalam surat tagihan.
- c. pengujian terhadap ketersediaan Dana Kompensasi dalam DIPA BUN; dan
- d. penerbitan SPP-LS.

Pasal 26

PPSPM bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. pengujian administrasi Kuitansi Tagihan Penyaluran Dana Kompensasi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang tercantum dalam SPP-LS;
- b. pengujian ketersediaan dan pembebanan Dana Kompensasi dalam DIPA BUN; dan
- c. penerbitan SPM-LS.

Pasal 27

- (1) Direksi Badan Usaha selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap:
 - a. kuitansi tagihan Dana Kompensasi;
 - b. faktur pajak dan surat setoran pajak atas penyerahan jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
 - c. perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha; dan
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kompensasi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) KPA BUN Dana Kompensasi melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat.
- (2) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Dana Kompensasi dapat meminta data, dokumen, dan/atau laporan kepada Badan Usaha.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Kelebihan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pembayaran Dana Kompensasi BBM pada Tahun 2020 yang diterima oleh Badan Usaha, dapat diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penugasan dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha, maka:
 - a. perhitungan, penagihan, dan penerimaan pembayaran Dana Kompensasi BBM serta penyusunan Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19;
 - b. penyelesaian kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan
 - c. pencatatan dan pertanggungjawaban Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 27, dilakukan oleh anak perusahaan Badan Usaha.

- (2) Badan Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak perhitungan Dana Kompensasi BBM bulan September 2021.

Pasal 31

Dalam rangka monitoring dan evaluasi besaran Dana Kompensasi BBM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyampaikan hasil verifikasi volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan kepada KPA BUN Dana Kompensasi setiap bulan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Dana Kompensasi dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159 /PMK.02/2021

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS
 KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT
 KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN
 BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

A. CONTOH PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI BBM

1. JENIS BBM TERTENTU MINYAK SOLAR (GAS OIL) DALAM HAL TERDAPAT KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA

Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK\text{ BBM}_{\text{Solar}} = SH_{\text{Solar}} \times V_{\text{Solar}}$$

Keterangan:

$DK\text{ BBM}_{\text{Solar}}$ = Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*)

SH_{Solar} = Selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

V_{Solar} = Volume BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*)

Apabila harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan

yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp5.150,00 per liter dan pada periode tersebut diketahui bahwa: (1) harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp6.000,00 per liter; (2) Tarif PPN sebesar 10%; (3) Tarif PBBKB sebesar 5%; dan (4) volume penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar 1.000 liter, maka:

- a. Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp6.400,00 per liter, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Harga Dasar	6.000,00
b. PPN (10% x a)	600,00
c. Subsidi	<u>500,00</u>
d. Harga jual eceran sebelum PBBKB (a+b-c)	6.100,00
e. PBBKB (5/110 x d)	<u>277,27</u>
f1. Harga jual eceran BBM Minyak Solar (d+e)	6.377,27
f2. Harga jual eceran BBM Minyak Solar Pembulatan	<u>6.400,00</u>

- b. Selisih antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SH_{Solar}) adalah sebesar Rp1.250,00 per liter, dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	A	B	C = A - B
Harga Jual Eceran (HJE)	6.400,00	5.150,00	1.250,00
Bagian Badan Usaha = HJE x 100/115	5.565,22	4.478,26	1.086,96 ***
PPN = HJE x 10/115	556,52	447,83 *	108,69 ****
PBBKB = HJE x 5/115	278,26	223,91 **	54,35 *****

Keterangan:

- A = Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- B = Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- C = Selisih antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SH_{Solar})
- * = PPN sebesar Rp447,83 telah dibayarkan Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- ** = PBBKB sebesar Rp223,91 telah dibayarkan Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- *** = Badan Usaha menagihkan pokok dan PPN (seperti halnya subsidi), yaitu sebesar Rp1.195,65 (Rp1.086,96 + Rp108,69)
- **** = PPN sebesar Rp108,69 merupakan hak Ditjen Pajak, dengan proses pemotongan PPN oleh KPA.
- ***** = PBBKB sebesar Rp54,35 bukan merupakan hak Badan Usaha
- c. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) ($DK\ BBM_{Solar}$) adalah sebesar Rp1.250.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
- $$SH_{Solar} \times V_{Solar} = Rp1.250,00 \text{ per liter} \times 1.000 \text{ liter}$$
- $$DK\ BBM_{Solar} = Rp1.250.000,00$$
2. JENIS BBM TERTENTU MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) DALAM HAL TERDAPAT KELEBIHAN PENERIMAAN BADAN USAHA

Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK\ BBM_{Solar} = SH_{Solar} \times V_{Solar}$$

Keterangan:

- DK BBM_{Solar} = Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*)
- SH $_{Solar}$ = Selisih antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- V $_{Solar}$ = Volume BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*)

Apabila harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp5.150,00 per liter dan pada periode tersebut diketahui bahwa: (1) harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp4.000,00 per liter; (2) Tarif PPN sebesar 10%; (3) Tarif PBBKB sebesar 5%; dan (4) volume penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar 1.000 liter, maka:

a. Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp4.100,00 per liter, dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Harga Dasar	4.000,00
b.	PPN (10% x a)	400,00
c.	Subsidi	<u>500,00</u>
d.	Harga jual eceran sebelum PBBKB (a+b-c)	3.900,00
e.	PBBKB (5/110 x d)	<u>177,27</u>
f1.	Harga jual eceran BBM Minyak Solar (d+e)	4.077,27
f2.	Harga jual eceran BBM Minyak Solar Pembulatan	<u>4.100,00</u>

- b. Selisih (lebih) antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SH_{Solar}) adalah sebesar Rp(1.050,00) per liter, dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	A	B	C = A - B
Harga Jual Eceran (HJE)	4.100,00	5.150,00	(1.050,00)
Bagian Badan Usaha = HJE x 100/115	3.565,22	4.478,26	(913,04) ***
PPN = HJE x 10/115	356,52	447,83 *	(91,31) ****
PBBKB = HJE x 5/115	178,26	223,91 **	(45,65) *****

Keterangan:

- A = harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- B = harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- C = Selisih (lebih) antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SH_{Solar})
- * = PPN sebesar Rp447,83 telah dibayarkan Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- ** = PBBKB sebesar Rp223,91 telah dibayarkan Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- *** = Bagian selisih lebih penerimaan Badan Usaha yang

disetor/ *set-off* sebesar Rp913,04.

**** = Badan Usaha lebih setor PPN sebesar Rp91,31 ke Ditjen Pajak.

***** = Badan Usaha lebih setor PBBKB sebesar Rp45,65 ke Pemda.

c. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) ($DK\text{ }BBM_{\text{Solar}}$) adalah sebesar Rp(1.050.000,00) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$SH_{\text{Solar}} \times V_{\text{Solar}} = \text{Rp}(1.050,00) \text{ per liter} \times 1.000 \text{ liter}$$

$$DK\text{ }BBM_{\text{Solar}} = \text{Rp}(1.050.000,00)$$

3. JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN DALAM HAL TERDAPAT KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA

Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK\text{ }BBM_{\text{JBKP}} = SH_{\text{JBKP}} \times V_{\text{JBKP}}$$

Keterangan:

$DK\text{ }BBM_{\text{JBKP}}$ = Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan

SH_{JBKP} = Selisih antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

V_{JBKP} = Volume BBM Jenis BBM Khusus Penugasan

Apabila harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp6.450,00 per liter dan

pada periode tersebut diketahui bahwa: (1) harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebesar Rp6.000,00 per liter; (2) Tarif PPN sebesar 10%; (3) Tarif PBBKB sebesar 5%; dan (4) volume penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebesar 1.000 liter, maka:

- a. Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp7.050,00 per liter, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Harga Dasar	6.000,00
b. Tambahan penugasan	120,00
c. PPN [10%*(a+b)]	612,00
d. PBBKB [5%*(a+b)]	306,00
e1. Harga jual eceran BBM (a+b+c+d)	7.038,00
e2. Harga jual eceran BBM Pembulatan	7.050,00

- b. Selisih antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SHJBKP) adalah sebesar Rp600,00 per liter, dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	A	B	C = A - B
Harga Jual Eceran (HJE)	7.050,00	6.450,00	600,00
Bagian Badan Usaha - HJE x 100/115	6.130,44	5.608,70	521,74 ***
PPN - HJE x 10/115	613,04	560,87 *	52,17 ****
PBBKB - HJE x 5/115	306,52	280,43 **	26,09 *****

Keterangan:

- A = Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- B = Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang

ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- C = Selisih antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SH_{JBKP})
- * = PPN sebesar Rp560,87 telah dibayarkan Badan Usaha sesuai ketentuan perundang-undangan
- ** = PBBKB sebesar Rp280,43 telah dibayarkan Badan Usaha sesuai ketentuan perundang-undangan
- *** = Badan Usaha menagihkan pokok dan PPN (seperti halnya subsidi), yaitu sebesar Rp573,91 (Rp521,74 + Rp52,17)
- **** = PPN sebesar Rp52,17 merupakan hak Ditjen Pajak, dengan proses pemotongan PPN oleh KPA.
- ***** = PBBKB sebesar Rp26,09 bukan merupakan hak Badan Usaha

c. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (DK BBM_{JBKP}) adalah sebesar Rp600.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$SH_{JBKP} \times V_{JBKP} = \text{Rp}600,00 \text{ per liter} \times 1.000 \text{ liter}$$

$$DK \text{ BBM}_{JBKP} = \text{Rp}600.000,00$$

4. JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN DALAM HAL TERDAPAT KELEBIHAN PENERIMAAN BADAN USAHA

Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK \text{ BBM}_{JBKP} = SH_{JBKP} \times V_{JBKP}$$

Keterangan:

DK BBM_{JBKP} = Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan

- SH_{JBKP} = Selisih antara harga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- V_{JBKP} = Volume BBM Jenis BBM Khusus Penugasan

Apabila harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp6.450,00 per liter dan pada periode tersebut diketahui bahwa: (1) harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebesar Rp5.000,00 per liter; (2) Tarif PPN sebesar 10%; (3) Tarif PBBKB sebesar 5%; dan (4) volume penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebesar 1.000 liter, maka:

- a. Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp5.900,00 per liter, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Harga Dasar	5.000,00
b. Tambahan penugasan	100,00
c. PPN [10%*(a+b)]	510,00
d. PBBKB [5%*(a+b)]	<u>255,00</u>
e1. Harga jual eceran BBM (a+b+c+d)	5.865,00
e2. Harga jual eceran BBM Pembulatan	<u>5.900,00</u>

- b. Selisih (lebih) antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SH_{JBKP}) adalah sebesar Rp(550,00) per liter, dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	A	B	C = A - B
Harga Jual Eceran (HJE)	5.900,00	6.450,00	(550,00)
Bagian Badan Usaha = HJE x 100/115	5.130,44	5.608,70	(478,26) ***
PPN = HJE x 10/115	513,04	560,87 *	(47,83) ****
PBBKB = HJE x 5/115	256,52	280,43 **	(23,91) *****

Keterangan:

- A = harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- B = harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- C = Selisih (lebih) antara harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan dan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SH_{JBKP})
- * = PPN sebesar Rp560,87 telah dibayarkan Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- ** = PBBKB sebesar Rp280,43 telah dibayarkan Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- *** = Bagian selisih lebih penerimaan Badan Usaha yang disetor/ *set-off* sebesar Rp478,26.
- **** = Badan Usaha lebih setor PPN sebesar Rp47,83 ke Ditjen Pajak.
- ***** = Badan Usaha lebih setor PBBKB sebesar Rp23,91 ke Pemda.
- c. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan ($DK_{BBM_{JBKP}}$) adalah sebesar Rp(550.000,00) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
- $$SH_{JBKP} \times V_{JBKP} = \text{Rp}(550,00) \text{ per liter} \times 1.000 \text{ liter}$$
- $$DK_{BBM_{JBKP}} = \text{Rp}(550.000,00)$$

5. CONTOH PERHITUNGAN *SET-OFF* DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENERIMAAN BADAN USAHA DENGAN UTANG DANA KOMPENSASI BBM TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2019 terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat penyaluran Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp1.250,00 Miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan sebesar Rp600,00 Miliar. Sementara itu, pada tahun 2021 terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha akibat penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan sebesar Rp550,00 Miliar. Atas kekurangan penerimaan Badan Usaha tahun 2019 dan 2020, Pemerintah belum membayarkan dana kompensasi BBM.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka saldo utang kompensasi BBM Pemerintah kepada Badan Usaha pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp1.300,00 Miliar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(Rp Miliar)

No	Keterangan	Bagian Badan Usaha	PPN	PBBKB	Utang Kompensasi
		a	b	c	d = a + b + c
1	Tahun 2019	1.096.96	108.69	54.35	1.250.00
2	Tahun 2020	521.74	52.17	26.09	600.00
3	Saldo Utang per 31 Des 2020 (1+2)	1.608.70	160.86	80.44	1.850.00
4	Tahun 2021 (terjadi kelebihan penerimaan)	478.26	47.83	23.91	550.00
5	Saldo Utang per 31 Des 2021 (setelah set-off) (3+4)	1.130.44	113.03	56.53	1.300.00

Keterangan:

- Kelebihan penerimaan di tahun 2021 diperhitungkan dengan utang kompensasi pada tahun-tahun sebelumnya.
- PBBKB tidak terutang.

B. FORMAT KUITANSI TAGIHAN DANA KOMPENSASI

- Tahun Anggaran :(1)
- Nomor Bukti :(2)
- Mata Anggaran :(3)

KUITANSI TAGIHAN/BUKTI PEMBAYARAN

- Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja(4)
- Jumlah uang : Rp.....(5)
- Terbilang :(6)
- Untuk pembayaran: Tagihan Dana Kompensasi (7)
- Tahun Anggaran (8) Tahap(9)
-,(10)
- Direktur Utama(11)
-(12)
-(13)

-
- Setuju bayar:
 - Pejabat Pembuat Komitmen
 - (14)
 - (15)
 - NIP (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KUITANSI TAGIHAN DANA KOMPENSASI

No	URAIAN
(1)	Diisi Tahun Anggaran.
(2)	Diisi nomor bukti kuitansi tagihan/bukti pembayaran dari Badan Usaha.
(3)	Diisi Mata Anggaran dalam dokumen DIPA BUN.
(4)	Diisi nama Satuan Kerja.
(5)	Diisi jumlah uang dalam angka.
(6)	Diisi jumlah uang dalam terbilang.
(7)	Diisi Jenis tagihan Dana Kompensasi
(8)	Diisi Tahun Anggaran.
(9)	Diisi tahap pembayaran.
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan kuitansi tagihan/bukti pembayaran.
(11)	Diisi nama Badan Usaha.
(12)	Diisi tanda tangan Direktur Utama Badan Usaha disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(13)	Diisi nama lengkap Direktur Utama Badan Usaha.
(14)	Diisi tanda tangan PPK.
(15)	Diisi nama lengkap PPK.
(16)	Diisi NIP PPK.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR: (1)

Satuan Kerja : (2)

Kode Satuan Kerja : (3)

Nomor/Tanggal DIPA BUN : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja (5), menyatakan bahwa belanja Dana Kompensasi yang dibayarkan melalui KPA BUN adalah sebagai berikut:

Kode Kegiatan/ Output/ Akun	Nilai (dalam rupiah)	Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran	
		Nomor	Tanggal
(6)	(7)	(8)	(9)

Sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, menjadi tanggung jawab (10)

..... (11)

Pejabat Pembuat Komitmen

..... (12)

..... (13)

NIP. (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

No.	URAIAN
(1)	Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(2)	Diisi nama Satuan Kerja.
(3)	Diisi Kode Satuan Kerja.
(4)	Diisi nomor/tanggal DIPA BUN.
(5)	Diisi nama Satuan Kerja.
(6)	Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kegiatan, keluaran (<i>output</i>), dan akun.
(7)	Diisi jumlah uang untuk akun berkenaan .
(8)	Diisi nomor Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran Berkenaan.
(9)	Diisi tanggal Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran Berkenaan.
(10)	Diisi Badan Usaha.
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(12)	Diisi tanda tangan PPK.
(13)	Diisi nama lengkap PPK.
(14)	Diisi NIP PPK.

D. FORMAT ASERSI MANAJEMEN BADAN USAHA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tagihan realisasi Dana Kompensasi yang disampaikan kepada KPA BUN	Rp.....(1)
	a.	
	b.	
2.	Realisasi Dana Kompensasi yang seharusnya dikeluarkan dalam rangka penugasan setahun	Rp.....(2)
	a.	
	b.	
3.	Volume Dana Kompensasi setahun	
	a. volume Dana Kompensasi(3)
	1)	
	2)	
	b. volume realisasi Dana Kompensasi(4)
	1)	
	2)	

Rincian terlampir

.....(5)

Direksi Badan Usaha,

.....(6)

.....(7)

PETUNJUK PENGISIAN
ASERSI MANAJEMEN BADAN USAHA

No	Uraian
(1)	Diisi nominal jumlah tagihan realisasi Dana Kompensasi dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(2)	Diisi nominal jumlah realisasi Dana Kompensasi setahun dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(3)	Diisi jumlah volume dana kompensasi dalam setahun dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(4)	Diisi jumlah volume realisasi dana kompensasi dalam setahun dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(5)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
(6)	Diisi tanda tangan Direksi Badan Usaha disertai dengan stempel dinas di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)	Diisi nama lengkap Direksi Badan Usaha.

RINCIAN ASERSI MANAJEMEN BADAN USAHA

1. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*)

Keterangan	Bulan (1)					Jan-Des
	
1. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(2)
2. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) tidak berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(3)
3. Selisih (1-2) (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(4)
4. Volume (KL)						(5)
5. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) (Rp) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(6)

2. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan

Keterangan	Bulan (1)					Jan-Des
	
1. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar + biaya Tambahan Penugasan dari harga dasar b. PPN c. PBBKB						(2)
2. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(3)
3. Selisih (1-2) (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(4)
4. Volume (KL) a. Jamali b. Non Jamali						(5)
5. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (Rp) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB • Jamali a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB • Non Jamali a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(6)

PETUNJUK PENGISIAN
RINCIAN ASERSI MANAJEMEN BADAN USAHA

No	Uraian
(1)	Diisi bulan
(2) s.d (4)	Diisi nilai dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(5)	Diisi jumlah volume dana kompensasi dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(6)	Diisi nilai dan dapat dirinci sesuai kebutuhan

E. FORMAT ASERSI MANAJEMEN KPA BUN DANA KOMPENSASI

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah tagihan dari Badan Usaha	Rp.....(1)
	a.	
	b.	
2.	Jumlah tagihan yang telah selesai diverifikasi	Rp.....(2)
	a.	
	b.	
	1) Jumlah tagihan yang disetujui untuk dibayar	
	a) Jumlah tagihan yang sudah dibayar	Rp.....(3)
	i.	
	ii.	
	b) Jumlah tagihan yang belum dibayar	Rp.....(4)
	i.	
	ii.	
	2) Jumlah tagihan yang tidak disetujui untuk dibayar	Rp.....(5)
	a)	
	b)	
3.	Jumlah tagihan yang belum diverifikasi	Rp.....(6)
	a.	
	b.	

Rincian terlampir

..... (7)

KPA BUN,

.....(8)

.....(9)

PETUNJUK PENGISIAN
ASERSI MANAJEMEN KPA BUN DANA KOMPENSASI

No.	Uraian
(1) s.d (6)	Diisi nominal jumlah tagihan dan dapat dirinci sesuai kebutuhan.
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
(8)	Diisi tanda tangan KPA BUN disertai dengan stempel dinas di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)	Diisi nama lengkap KPA BUN.

RINCIAN ASERSI MANAJEMEN KPA BUN DANA KOMPENSASI

1. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*)

Keterangan	Bulan (1)					Jan-Des
	*****	*****	*****	*****	*****	
1. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(2)
2. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) tidak berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(3)
3. Selisih (1-2) (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(4)
4. Volume (KL)						(5)
5. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) (Rp) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(6)

2. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan

Keterangan	Bulan (1)					Jan-Des
	*****	*****	*****	*****	*****	
1. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar + biaya Tambahan Penugasan dari harga dasar b. PPN c. PBBKB						(2)
2. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(3)
3. Selisih (1-2) (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(4)
4. Volume (KL) a. Jamali b. Non Jamali						(5)
5. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (Rp) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB • Jamali a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB • Non Jamali a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(6)

PETUNJUK PENGISIAN
RINCIAN ASERSI MANAJEMEN KPA BUN DANA KOMPENSASI

No	Uraian
(1)	Diisi bulan
(2) s.d (4)	Diisi nilai dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(5)	Diisi jumlah volume dana kompensasi dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(6)	Diisi nilai dan dapat dirinci sesuai kebutuhan

F. FORMAT LAPORAN/HASIL REVIU PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI

No.	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Reviu Perhitungan BPKP	Rp.....(1)
	a.	
	b.	
2.	Dana Kompensasi berdasarkan perhitungan Badan Usaha	Rp.....(2)
	a.	
	b.	
3.	Selisih (1-2)	Rp.....(3)
	a.	
	b.	

.....
(4),

.....(5)
.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN/HASIL REVIU PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI

No.	Uraian
(1) s.d (3)	Diisi nominal jumlah dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
(5)	Diisi tanda tangan Pejabat BPKP disertai dengan stempel dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat BPKP

RINCIAN LAPORAN/HASIL REVIU PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI BBM

1. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*)

Keterangan	Bulan (1)					Jan-Des
	*****	*****	*****	*****	*****	
1. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(2)
2. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) tidak berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(3)
3. Selisih (1-2) (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(4)
4. Volume (KL)						(5)
5. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) (Rp) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(6)

2. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan

Keterangan	Bulan (1)					Jan-Des
	*****	*****	*****	*****	*****	
1. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak Khusus Penugasan berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar + biaya Tambahan Penugasan dari harga dasar b. PPN c. PBBKB						(2)
2. Harga jual eceran jenis bahan bakar minyak Khusus Penugasan tidak berdasarkan formula perhitungan (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(3)
3. Selisih (1-2) (Rp/liter) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(4)
4. Volume (KL) a. Jamali b. Non Jamali						(5)
5. Dana Kompensasi BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (Rp) a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB • Jamali a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB • Non Jamali a. Harga dasar b. PPN c. PBBKB						(6)

PETUNJUK PENGISIAN
RINCIAN LAPORAN/HASIL REVIU PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI BBM

No	Uraian
(1)	Diisi bulan
(2) s.d (4)	Diisi nilai dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(5)	Diisi jumlah volume dana kompensasi dan dapat dirinci sesuai kebutuhan
(6)	Diisi nilai dan dapat dirinci sesuai kebutuhan

RINCIAN LAPORAN/HASIL REVIU
PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI LISTRIK

Golongan Tarif	Penjualan (kWh)	Tarif Seharusnya (Rp/kWh)	Tarif Penetapan (Rp/kWh)	Kompensasi (Rp Triliun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PETUNJUK PENGISIAN
RINCIAN LAPORAN/HASIL REVIU
PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI LISTRIK

No.	Uraian
(1)	Diisi jenis golongan tarif pelanggan
(2)	Diisi volume penjualan listrik
(3)	Diisi tarif listrik seharusnya sesuai formula <i>tariff adjustment</i>
(4)	Diisi tarif listrik penetapan dari Pemerintah
(5)	Diisi nilai kompensasi listrik

G. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

(KOP SURAT BADAN USAHA)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

NOMOR: (1)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (2)
 2. Jabatan : Direktur Utama
 3. Badan Usaha : (3)
 4. Alamat Kantor : (4)

menyatakan telah menerima pembayaran Dana Kompensasi dari Pemerintah melalui KPA BUN Dana Kompensasi, dengan rincian sebagai berikut:

5. Latar belakang kompensasi (5)
 6. Persetujuan Dana Kompensasi (6)

Alokasi Anggaran kepada Badan Usaha (APBN/APBNP)	Pencairan dari KPA BUN Dana Kompensasi	Sisa Alokasi yang belum dicairkan	Keterangan
(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)
(7)	(8)	(9)	(10)

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kompensasi ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)

Direktur Utama (12)

..... (13)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

No.	URAIAN
(1)	Diisi nomor Laporan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi.
(2)	Diisi nama Direktur Utama Badan Usaha.
(3)	Diisi nama Badan Usaha.
(4)	Diisi alamat Badan Usaha.
(5)	Diisi dasar Hukum, antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas subsidi bahan bakar minyak atau subsidi listrik, dan dokumen lain.
(6)	Diisi Surat Menteri Keuangan mengenai Dana Kompensasi.
(7)	Diisi jumlah anggaran yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBN Perubahan kepada Badan Usaha untuk pembayaran kompensasi pada tahun yang direncanakan.
(8)	Diisi jumlah Dana Kompensasi yang sudah diterima/ditransfer ke rekening Badan Usaha oleh KPA BUN Dana Kompensasi.
(9)	Diisi Sisa Alokasi Dana Kompensasi yang belum dicairkan (kolom 1 dikurangi kolom 2).
(10)	Diisi dengan keterangan jika diperlukan.
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kompensasi.
(12)	Diisi nama Badan Usaha
(13)	Diisi tanda tangan Direktur Utama Badan Usaha disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(14)	Diisi nama lengkap Direktur Utama Badan Usaha.

H. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN PPN DAN PBBKB

(KOP SURAT)

No.

**SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN
PPN DAN PBBKB**

Yang terhormat

Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kompensasi
Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Bersamaan dengan Surat Pemberitahuan ini:

Nama : (1)

Jabatan : Direktur

Memberitahukan dengan sesungguhnya bahwa :

Pembayaran serta pelaporan PPN dan PBBKB dari harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan di Penyalur kami selama Tahun(2) telah kami lakukan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan PPN dan PBBKB atas penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian pemberitahuan ini kami buat dan sampaikan dengan sebenar-
benarnya.

..... (3)

..... (4)

Materai

..... (5)

..... (6)

Direktur

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN PPN DAN PBBKB

No.	Uraian
(1)	Diisi nama Direktur Badan Usaha.
(2)	Diisi Tahun Pelaksanaan.
(3)	Diisi Tanggal Penerbitan Surat.
(4)	Diisi Nama Badan Usaha.
(5)	Diisi tanda tangan Direktur Badan Usaha disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)	Diisi Nama Direktur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI